KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Frequently Asked Questions (FAQ)

Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi
Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri

Konsil Kedokteran Indonesia

SISTEMATIKA

- INFORMASI UMUM
- ALUR
- BERKAS PERSYARATAN
- TES PENEMPATAN
- PELAKSANAAN ADAPTASI
- SELESAI ADAPTASI
- KONTAK KKI

INFORMASI UMUM

Q: Apa yang menjadi dasar penyelenggaraan adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri ?

A:
- Adaptasi dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis berdasar pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri.
- Adaptasi dokter spesialis berdasar pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia.
- Program adaptasi diselenggarakan untuk menjamin mutu profesi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri melalui evaluasi kemampuan dalam melakukan praktik kedokteran di Indonesia.

Q: Apa yang dimaksud dengan program adaptasi Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri ?

A:
- Program adaptasi adalah penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap kondisi di Indonesia bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri untuk melakukan praktik kedokteran berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
- Program adaptasi dokter spesialis adalah serangkaian kegiatan penyesuaian kompetensi dan kemampuan Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana hasil penilaian oleh subkomite evaluasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Q: Siapa saja yang perlu melakukan adaptasi ?

A: Setiap dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia.

Q: Mengapa perlu dilakukan adaptasi untuk setiap Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri ?

A: • Program adaptasi dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis bertujuan untuk:

a) Melaksanakan evaluasi kesetaraan kompetensi Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI.
b) Menyesuaikan kemampuan Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI.
c) Menyesuaikan sikap perilaku dan etika Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri yang sesuai kondisi sosial-kultural yang terkait dengan masalah kesehatan, fasilitas dan penyakit yang sering dijumpai di Indonesia.
d) Memahami sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan nasional yang berlaku di Indonesia.

• Penyelenggaraan adaptasi dokter spesialis bertujuan untuk:

a) Menyesuaikan kompetensi dan kemampuan dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik kedokteran dengan standar kompetensi dokter spesialis dan kebutuhan pelayanan kesehatan di indonesia.
b) Memberi kesempatan dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan bidang kesehatan di indonesia.

Q: Apa yang pertama kali dilakukan Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri ketika kembali Indonesia agar dapat berpraktik ?

A: Mengajukan penyetaraan ijazah ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI)

Q: Dimana program adaptasi Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri dilakukan?

A: • Program adaptasi dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dilakukan di Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi.

• Program adaptasi dokter spesialis dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

Q: Berapa lama waktu pelaksanaan program adaptasi Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri?

A:
- Adaptasi dokter dan dokter gigi selama 6 bulan - 1 tahun di institusi pendidikan; adaptasi dokter gigi spesialis selama 6 bulan - 2 tahun di institusi pendidikan. Jika tidak memenuhi kompetensi, maka jangka waktu adaptasi dapat diperpanjang.
- Adaptasi dokter spesialis selama 2 tahun di Fasyankes.

Q: Saat Pendemi Covid-19 sudah mengikuti Koas di Indonesia. Apakah tetap perlu adaptasi lagi di Indonesia setelah lulus?

A: Ya

Q: Bagaimana cara mengetahui Institusi Pendidikan di Indonesia yang menerima siswa adaptasi ?

A:
- Melalui kolegium Dokter/Dokter Gigi.
- Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan adaptasi adalah Institusi Pendidikan yang telah terakreditasi A atau B yang diakreditasi oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah.

Q: Bagaimana jika institusi pendidikan yang direkomendasikan oleh kolegium tidak dapat menerima program adaptasi?

A: Institusi pendidikan akan mengirimkan surat ke KKI, selanjutnya KKI akan meneruskan surat ke Kolegium untuk penggantian institusi (pengajuan usulan penempatan ulang adaptasi).

Q: Bagaimana cara menunda untuk memulai program adaptasi ?

A: Dapat dikoordinasikan ke institusi pendidikan

Q: Apa yang menyebabkan permohonan adaptasi ditolak ?

A:
- Dalam hal tidak terpenuhi keabsahan ijazah dan transkrip akademik maka permohonan mengikuti Program adaptasi dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis ditolak
- Jika hasil tes penempatan dan/atau tes penempatan ulang Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri tidak memenuhi ambang batas kelulusan permohonan mengikuti Program Adaptasi yang diajukan oleh dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dinyatakan ditolak

Q: Apakah bisa langsung diangkat menjadi Calon ASN melalui Program Adaptasi?

A: Porgram adaptasi tidak menjamin akan diangkat langsung menjadi Calon ASN. Pengangkatan Calon ASN mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

ALUR

Q: Bagaimana alur proses adaptasi ?

Alur proses adaptasi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis

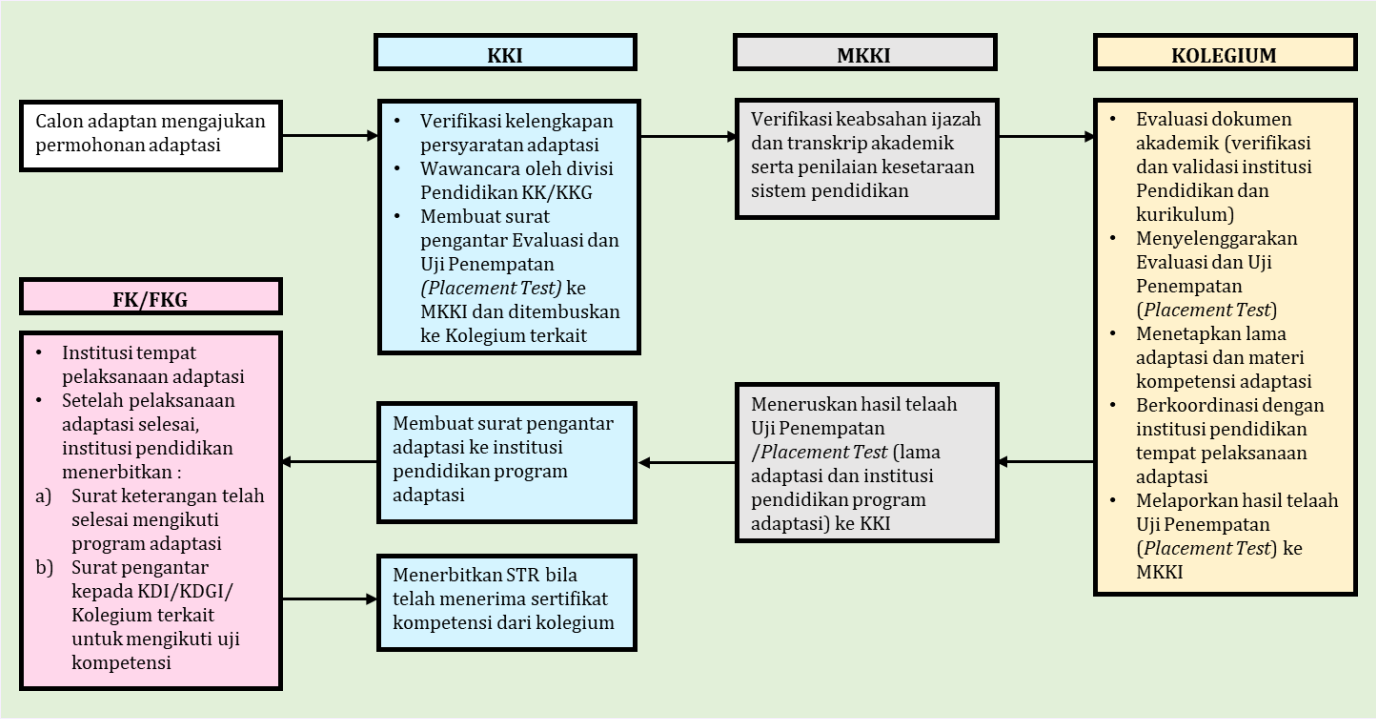

Alur proses adaptasi dokter spesialis

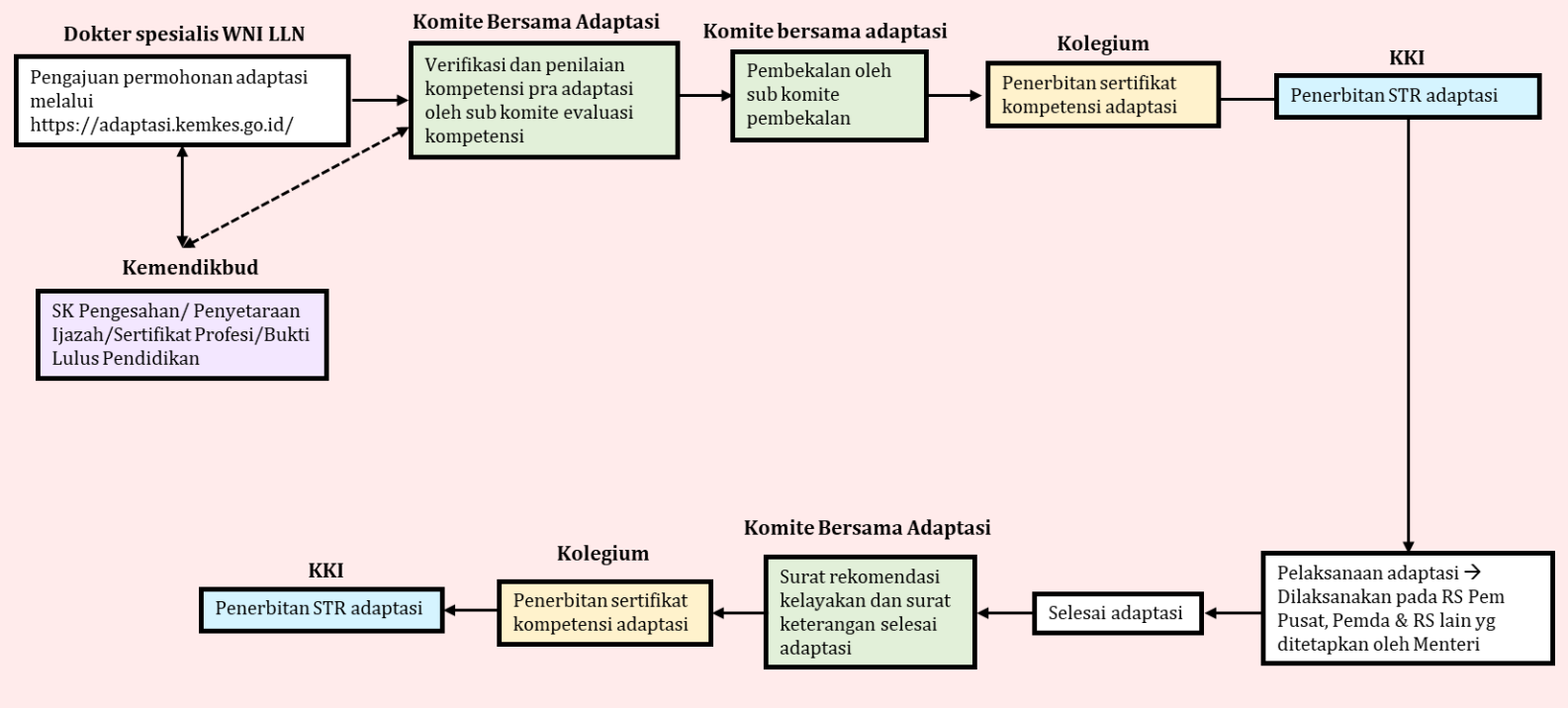

BERKAS PERSYARATAN

Q: Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk mengajukan adaptasi ke KKI?

Persyaratan permohonan adaptasi dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis
(http://www.kki.go.id/index.php/informasi/index/246/1304/1339/1345/ceklist-adaptasi)

Surat permohonan mengikuti Program Adaptasi yang ditujukan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dan ditanda tangani

Fotokopi ijazah dan transkrip akademik :
a) Telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia
b) Jika menggunakan bahasa selain bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut

Kurikulum pendidikan dan buku log

Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia yang masih berlaku

Surat keterangan sehat fisik dan mental yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Khusus untuk Dokter, surat pernyataan bermeterai bersedia mengikuti program internsip

Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar

Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri yang tahun kelulusannya telah lebih dari 1 tahun terhitung sejak tanggal pembuatan surat permohonan juga harus melampirkan fotokopi dokumen tanda bukti mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan.

Persyaratan permohonan adaptasi dokteri spesialis (https://adaptasi.kemkes.go.id/)

Ijazah atau sertifikat profesi atau sertifikat bukti kelulusan program profesi dokter spesialis, dan transkrip akademik :

a) Ijazah atau sertifftat profesi dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran yang menerbitlcan dokumen tersebut atau oleh penerjemah tersumpah

Daftar riwayat hidup

Bukti sumpah atau janji dokter atau surat keterangan pernah mengucapkan sumpah atau janji dokter

Buku log kognitif, psikomotor, dan afektif

Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan etika dan peraturan perundang-undangan

Surat keputusan pengesahan dan penyetaraan ijazah atau sertifikat profesi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan

Surat keterangan sehat lisik dan mental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia yang masih berlaku

Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang merah

Q: Apakah surat permohonan adaptasi perlu dibuat lebih dari 1?

A: Surat permohonan cukup dibuat 1

Q: Untuk persyaratan pas foto apa ada ketentuan warna latar belakang (*background)*?

A:
- Tidak ada ketentuan warna latar belakang pas foto untuk dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
- Latar belakang pas foto warna merah untuk dokter spesialis

Q: Apa yang dimaksud dengan buku log (*logbook*) untuk persyaratan adaptasi ?

A: *Logbook* adalah lembar catatan yang berisi kegiatan yang telah dilakukan Dokter/Dokter Gigi selama mengikuti pendidikan di luar negeri.

Q: Bagaimana mengetahui apakah berkas persyaratan yang dikirimkan sudah diterima?

A:
- Untuk dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis jika berkas sudah diterima oleh KKI akan diberitahu melalui *whatsapp* atau *email.*
- Untuk dokter spesialis akan menerima notifikasi pengajuan berhasil melalui *whatsapp* dan *email.*

Tes Penempatan

Q: Apa yang dimaksud dengan tes penempatan (*placement test*)?

A: Tes Penempatan adalah penilaian jenjang kompetensi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri untuk menentukan pelaksanaan program penyetaraan kompetensi.

Q: Kapan tes penempatan dilakukan ?

A: Tes Penempatan dilakukan bila persyaratan administratif terhadap keabsahan ijazah dan transkrip akademik serta kesetaraan sistem pendidikan dan/atau kesetaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Q: Bagaimana penyelenggaraan tes penempatan ?

A:
- Tes Penempatan diselenggarakan oleh:
  a) Kolegium Dokter Indonesia (KDI) untuk Dokter WNI Lulusan Luar Negeri;
  b) Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI) untuk Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri;
  c) Kolegium spesialis terkait untuk Dokter Gigi Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri
- Dalam menyelenggarakan Tes Penempatan, KDI/KDGI/Kolegium spesialis terkait akan berkoordinasi dengan Institusi Pendidikan terkait yang akan diusulkan sebagai tempat pelaksanaan Penyesuaian Kemampuan Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri.

Q: Bagaimana cara menentukan lokasi institusi pendidikan untuk penempatan adaptasi?

- Dalam menyelenggarakan tes penempatan, KDI/KDGI/Kolegium spesialis terkait berkoordinasi dengan institusi pendidikan terkait.
- Calon adaptan dapat berkoordinasi dengan calon institusi dan diajukan ke kolegium untuk disetujui

Q: Apa saja yang dinilai saat tes penempatan ?

A: • Penilaian kompetensi dalam Tes Penempatan meliputi penilaian terhadap pengetahuan, sikap, dan psikomotor.
• Materi muatan Tes Penempatan disusun berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi yang telah disahkan oleh KKI dan standar profesi Dokter dan Dokter Gigi yang berlaku di Indonesia serta memperhatikan hasil verifikasi dan penilaian.

Q: Bagaimana jika hasil tes penempatan tidak memenuhi ambang batas kelulusan?

A: Untuk keperluan memenuhi ambang batas kelulusan, Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri dapat mengikuti Tes Penempatan ulang.

Q: Bagaimana cara mengganti lokasi adaptasi yang dipilih setelah tes penempatan?

A: Dapat dikoordinasikan dengan kolegium

Biaya

Q: Apa saja biaya yang dibebankan kepada adaptan dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis ?

A:
- Proses penyelenggaraana adaptasi di KKI tidak dikenakan biaya.
- Pembiayaan terkait tes penempatan, pelaksanaan adaptasi di Institusi pendidikan. dan uji kompetensi Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri dapat dikenakan biaya penyelenggaraan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

Pelaksanaan Adaptasi

Q: Apakah selama adaptasi Dokter dan Dokter Gigi mendapatkan STR?

A:
- Dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis tidak mendapat STR adaptasi.
- Dokter spesialis yang melaksanakan adaptasi di Fasyankes mendapat STR adaptasi.

Q: Apakah Dokter dan Dokter Gigi dapat melakukan praktik saat mengikuti program adaptasi ?

A:
- Dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis tidak dapat praktik karena masih adaptasi di institusi pendidikan.
- Praktik Dokter spesialis di Fasyankes mengacu pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia.

Q: Apakah bisa mengajukan cuti saat adaptasi?

A: Cuti bagi dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis mengikuti ketentuan institusi pendidikan tempat adaptasi.

Selesai Adaptasi

Q: Apa yang perlu dilakukan setelah dokter, dokter gigi, dokter gigi spesialis selesai adaptasi?

A: Mengikuti ujian kompetensi yang dilaksankan di KDI/KDGI/Kolegium dokter gigi spesialis.

Q: Bagaimana jika tidak lulus ujian kompetensi ?

A: Untuk Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, akan dilakukan uji kompetensi ulang oleh KDI/KDGI

Q: Kapan Dokter dan Dokter Gigi mendapat sertifikat kompetensi ?

A:
- Untuk dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis mendapatkan Sertifikat Kompetensi setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.
- Untuk dokter spesialis maka Kolegium menerbitkan Sertifikat Kompetensi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Adaptasi oleh Komite Bersama Adaptasi.

Q: Kapan Dokter dan Dokter Gigi mendapat Surat Tanda Registrasi (STR) ?

A:
- Setelah mendapat Sertifikat Kompetensi maka Dokter dan Dokter Gigi perlu mengajukan permohonan STR ke KKI melalui http://registrasi.kki.go.id/
- Ketentuan dan persyaratan penerbitan STR tercantum dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

Kontak KKI

Jika memerlukan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi melalui *email* : kkipendidikan@kki.go.id atau inamc@kki.go.id ; telp 021-31923198 (Informasi Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi tekan 3)